

Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Asmah, Dian Eka Kusuma Wardani

Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar

dianunsa@gmail.com

Published: 07/01/2023

How to Cite:

Asmah, & Wardani, D.E.K (2023). Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 17 (1), Pp 103-107. <https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.103-107>

Abstract

Harassment is often perceived as deviant behavior, because the act forces someone to engage in a sexual relationship or establishes someone as an object of unwanted attention. That is, sexual harassment can be in the form of indecent behavior, such as touching vital body parts, or it can only be in the form of words or statements that are indecent. The method used in this research is normative research based on primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The technique used in collecting data is library research. And then analyzed descriptively. The results of this study indicate that sexual violence crimes consist of: a. non-physical sexual harassment, b. physical sexual harassment, c. forced contraception; d. forced sterilization; e. forced marriage; f. sexual abuse; g. sexual exploitation; h. sexual slavery; and i. electronic based sexual violence. Sexual Violence Crimes also include a. rape; b. obscenity; c. intercourse with children, obscene acts against children, and/or sexual exploitation of children; d. acts of violating decency that are contrary to the will of the victim; e. pornography involving children or pornography that explicitly contains violence and sexual exploitation; f. forced prostitution; g. criminal acts of trafficking in persons aimed at sexual exploitation; h. sexual violence within the household; i. money laundering crime whose predicate crime is a crime of sexual violence; j. other criminal acts that are expressly stated as criminal acts of sexual violence as regulated in the provisions of laws and regulations. The impact of violence on victims includes the following impact on physical or psychological health, impact on fulfilling women's human rights and social relations and economic impact.

Keywords: Crime; Sexual Violence; Obscene Acts

Abstrak

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik yang digunakan dalam pengumpul data, yaitu library research. Dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: a. pelecehan seksual nonfisik, b. pelecehan seksual fisik, c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik. Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak; d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan Seksual; j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dampak kekerasan terhadap korban antara lain sebagai berikut dampak pada kesehatan fisik atau psikis, dampak pada pemenuhan hak asasi perempuan dan relasi sosial serta dampak ekonomi.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Kekerasan Seksual; Perbuatan Cabul

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum (*rechstaat*), tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan (*machtstaat*). Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah Negara hukum Alycia Sandra (2019). Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada alinea ke-empat menyatakan bahwa tujuan bernegara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUD NRI 1945. Dalam Pasal 28G Ayat (2) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Senada dengan itu dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Angger Sigit, (2015). Perlindungan yang dimaksud dalam tujuan nasional tersebut harus diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, negara harus hadir dengan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Beberapa hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, yaitu hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat Firdaus, (2010). Sehingga dapat terjadi pelanggaran-pelanggaran tindak pidana atau kejahatan. Hak ini merupakan hak yang penting untuk diimplementasikan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang penting untuk ditekan pelaksanaannya dalam penanganan

kasus-kasus kekerasan seksual.

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesucilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesucilaan.

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tidak sedikit yang berdampak fatal Gultom, (2013).

Sejak tahun 2008, Komnas Perempuan telah menghimpun data Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP) dari lembaga penyedia layanan, rumah sakit, kepolisian, dan pengadilan. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2019, terlaporkan data KtP yang dapat digambarkan sebagai berikut Dian, Raodiah, (2022):




Diagram di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat hampir 8 kali

lipat. Diagram di atas masih merupakan fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman.

Dalam pemberitaan online kasus dugaan kekerasan dan pelecehan seksual marak terjadi sepanjang 2021. Kasus-kasus itu terjadi di berbagai tempat yang selama ini dianggap aman, seperti sekolah, perguruan tinggi, hingga pesantren. Korbannya pun beragam, mulai dari santri, mahasiswa, pegawai di lembaga negara, istri tahanan sampai difabel. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mencatat sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual terjadi dari Januari sampai November 2021. Sementara itu, Komnas Perempuan juga mencatat ada 4.500 aduan terkait kekerasan seksual yang masuk pada periode Januari hingga Oktober 2021. Istilah pelecehan seksual mengacu pada sexual harassment yang dikatakan sebagai *unwelcome attention* atau secara hukum didefinisikan sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”. Pelecehan seksual adalah sebuah tindakan yang menjerus ke arah seksual yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak. Terdapat ketidaknyamanan, intimidasi/ancaman pada korban pelecehan seksual tersebut.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan, dengan unsur paksaan atau ancaman, termasuk perdagangan perempuan dengan tujuan seksual, dan pemaksaan prostitusi. Secara sekilas kekerasan seksual dan pelecehan seksual adalah istilah yang sama. Padahal, kekerasan seksual cakupannya lebih luas daripada pelecehan seksual. Sedangkan pelecehan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual.

Kasus kekerasan seksual banyak terjadi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas serta manula karena dianggap sebagai kelompok rentan. Sering kali kelompok rentan justru direviktimisasi oleh masyarakat, dianggap sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kekerasan. Berdasarkan hasil pemantauan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), viktimisasi berulang

terhadap korban terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Dalam tataran konstruksi sosial masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih menggunakan paradigma patriarki, perempuan sering ditempatkan sebagai warga kelas dua yang berimbas pada sering tidak didengarnya suara perempuan. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak [Prakoso, \(2013\)](#).

Dalam KUHP, kekerasan seksual seperti perkosaan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian ini tidak saja mengurangi derajat tindak pidana yang dilakukan, namun juga menciptakan pandangan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan moralitas semata [Munti, \(2008\)](#).

Berbagai liputan media baik cetak maupun elektronik melaporkan, pelaku kekerasan tersebut melibatkan remaja dan sebagian kecil lagi adalah anak. Mereka tidak segan melakukan tindak kekerasan tersebut bahkan ada pula yang bertindak di luar nalar manusia, sehingga berujung dengan kehilangan nyawa sang korban. [Sunarso, \(2012\)](#) mengatakan bilamana terjadi kejahatan yang membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang di pertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya atau pelaku [C.S.T.Kansil, \(2010\)](#).

Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual didasarkan pada asas:

- a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
- b. Nondiskriminasi.
- c. Kepentingan terbaik bagi Korban.
- d. Keadilan.
- e. Kemanfaatan.
- f. Kepastian hukum.

Dalam KUHP pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal pencabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP. Dalam UU No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) diatur dalam Pasal 8(b), Pasal 47, Pasal 48. Dalam UU No 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Pasal 1 ayat 3 dan 7. Dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 1 ayat 15, Pasal 17 ayat 2, Pasal 59

dan Pasal 66 ayat 1 dan 2, Pasal 69, Pasal 78 dan Pasal 88. Dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Bab II Pasal 4 hingga Pasal 18. Adapun tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Bab III Pasal 19.

Dalam ranah Internasional diatur dalam Statuta Roma Pasal 7 ayat 2 (g), Pasal 69 ayat 1 dan 2, Pasal 68. Resolusi PBB 1820 tentang Kekerasan Seksual dalam Konflik Bersenjata. Deklarasi penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan (ICPD) pada bulan Desember 1993 Deklarasi Wina Tahun 1993. Keberadaan Deklarasi Wina 1993 memperkuat eksistensi dari Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) pada tahun 1979. Konvensi ini merupakan bill of rights for women komprehensif yang pertama kali secara khusus mengakui hak asasi perempuan. Sebagai sebuah instrumen internasional HAM, CEDAW menjadi standar universal pertama yang mengatur mengenai hak asasi perempuan. Indonesia telah meratifikasi CEDAW dan mengundangkannya melalui UU RI No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tanggal 24 Juli 1984.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang, maka adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu apa sajakah bentuk-bentuk dari tindak pidana kekerasan seksual dan apa sajakah dampak dari kekerasan seksual terhadap korban.

II. METODE

Tipe penelitian dalam kajian ini adalah penelitian normatif dengan bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik yang digunakan dalam pengumpul data, yaitu library research. Dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik, Pasal 5
- b. Pelecehan seksual fisik, Pasal 6
- c. Pemaksaan kontrasepsi, Pasal 8

- d. Pemaksaan sterilisasi, Pasal 9
- e. Pemaksaan perkawinan, Pasal 10
- f. Penyiksaan seksual, Pasal 11
- g. Eksploitasi seksual, Pasal 12
- h. Perbudakan seksual, Pasal 13
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik, Pasal 14

Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. Pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual sendiri sering dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata. Namun fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta dapat berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak langsung terhadap individu, tetapi juga terhadap keluarga, masyarakat dan negara. Dampak kekerasan terhadap korban antara lain sebagai berikut:

1. Dampak pada Kesehatan Fisik atau Psikis
Dampak kekerasan seksual selain mengganggu kesehatan fisik, seperti luka-luka atau kerusakan fisik yang memerlukan penanganan medis segera, juga dapat membawa pengaruh pada kondisi kejiwaan atau setidaknya pada kesehatan emosional seseorang. Terlebih, dampak psikologis tidak

terlihat langsung, sehingga cenderung diabaikan.

2. Dampak pada Pemenuhan Hak Asasi Perempuan dan Relasi Sosial Dampak fisik dan psikis yang dialami korban sering diperburuk oleh reaksi masyarakat terhadap korban. Korban ditempatkan dalam kondisi yang serba sulit untuk mampu menjalankan peran sosialnya, yang kemudian dapat berakibat lebih lanjut pada eksistensinya dalam relasi sosial di masyarakat. Secara sosial, dampak yang biasanya cepat dikenali, yaitu korban mengalami kesulitan untuk membina relasi dengan orang lain baik dengan lingkungan terdekat seperti keluarga ataupun dengan lingkungan yang lebih luas. Kesulitan demikian, pada kasus yang ekstrim, menyebabkan korban kemudian akan lebih merasa “aman” berdiam dengan dunia yang dibangunnya sendiri. Mereka cenderung menjadi tidak produktif dan kehilangan semangat untuk bekerja. Hal ini secara tidak langsung menyebabkan masyarakat dan negara kehilangan potensi warganya dalam membangun bangsa.

3. Dampak Ekonomi Kekerasan seksual juga mempunyai pengaruh terhadap ekonomi perempuan korban dan keluarganya. Korban/keluarganya harus mengeluarkan biaya untuk penanganan gawat darurat, perawatan rawat inap/jalan, pemulihan serta obat-obatan. Korban yang memilih penyelesaian kekerasan melalui jalur hukum, perlu mengeluarkan biaya selama proses penyidikan sampai di pengadilan. Ini akan sangat menyulitkan perempuan miskin dan akan menyebabkan perempuan/keluarga menjadi lebih miskin. Jika perempuan korban adalah perempuan pekerja, kekerasan seksual akan mengganggu rutinitas dan produktivitasnya di tempat kerja. Bahkan mungkin akan berakibat pada performa kinerja, penerimaan gaji maupun posisi kerjanya. Sedangkan jika kekerasan seksual menimpa perempuan pekerja, tulang punggung keluarga atau pencari nafkah utama keluarga juga akan membuat keuangan perempuan atau keluarga terganggu, jika kemudian korban tidak mampu bekerja lagi karena dampak kekerasan yang dialaminya.

IV. KESIMPULAN

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

a. pelecehan seksual nonfisik; b. pelecehan seksual fisik; c. pemaksaan kontrasepsi; d. pemaksaan sterilisasi; e. pemaksaan perkawinan; f. penyiksaan seksual; g. eksploitasi seksual; h. perbudakan seksual; dan i. kekerasan seksual berbasis elektronik Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi a. perkosaan; b. perbuatan cabul; c. persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap anak; d. perbuatan melanggar kesusilaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban; e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; f. pemaksaan pelacuran; g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan Seksual; j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dampak kekerasan terhadap korban antara lain sebagai berikut dampak pada kesehatan fisik atau psikis, dampak pada pemenuhan hak asasi perempuan dan relasi sosial serta dampak ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti, F. P. (2015). *Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- C.S.T.Kansil, C. S. T. K. (2010). *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dian, Raodiah, N. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Sawerigading Law Journal*.
- Firdaus, E. (2010). *Hukum Tata Negara*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Munti, R. B. (2008). *Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan Untuk Demokrasi Dan Kesetaraan*. Jakarta: PSKW UI Dan Yayasan TIFA.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Sunarso, S. (2012). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.